

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di masa sekarang ini merupakan negara yang sudah berkembang dengan kemajuan yang sangatlah pesat,terutamanyadalam kemajuan budaya dan juga pada teknologinya. Tentu saja perkembangan kecanggihan teknologi pada masa sekarang ini tidak dapat dipungkiri siapapun dapat mengaksesnya.Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampaksecara positif dan negatif.Dampak positif tersebut seperti halnya kemajuan dalam pola pikir generasi muda pada bidang teknologi, ilmu pengetahuan ataupun kreatifitas dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya seperti halnya mengikuti gaya hidup orang barat seperti kecanduan obat-obatan terlarang, maraknya pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah. Bahkan seks bebas bukan lagi dilakukan oleh anak-anak yang sudah dewasa saja, tetapi ada juga anak dibawah umur atau bahkan yang sudah tua.Seks bebas ini bahkan sebagai sasaran bagi para oknum-oknum yang nakal untuk dijadikan sebagailadang bisnis.Seks bebas bukan lagi berumor berada didalam daerah perkotaan besar saja, melainkan juga sudah mewabah dan menjamur ke dalamdaerah-daerah terpencil seperti desa-desa. Norma agama dan norma hukum sudah tidak dianggap dan bahkan ditakuti lagi bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.

Tanpa kita sadari karena terlalu marak pergaulan bebas tersebut pada akhirnya timbul berbagai kasus mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan.Dalam Islam pergaulan bebas tentu tidak lah dibenarkan ataupun dibetulkan, melainkan hal itu dilarang keras untuk

mendekatinya apalagi melakukannya. Aturan tersebut tentu saja sudah tertera dalam Al-Qur'an dan hadist. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سَبِيلًا وَسَاءَ

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Untuk meminimalisir lahirnya anak diluar perkawinan solusinya adalah dengan melakukan perkawinan yang sah. Menurut pandangan agama Islam perkawinan bertujuan untuk menjauhkan diri kita yaitu seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang telah baligh, kepada yang bukan dan belum mahram atau muhrimnya. Hal tersebut agar bertujuan agar keduanya tidak melakukan perbuatan yang keluar dari batasan agama, seperti yang tertera dalam agama Islam yaitu bersifat mengarah pada jurang kemaksiatan. Aturan untuk dianjurkan menikah atau melakukan perkawinan lebih cepat lebih baik tersebut terdapat didalam aturan Islam, bahwasannya menikah muda itu lebih baik dan dianjurkan dalam agama Islam. Usia muda adalah usia yang rentan pada pergaulan yang bebas dan rasa keingintauan yang sangat tinggi, hal ini bisa terjadi karena pengaruh dari lingkungan pergaulannya, jika tidak dibekali dengan iman yang kuat tentu dapat terperosok kepada hal-hal yang diluar batasan. Allah SWT menciptakan umat-Nya secara berpasang-pasangan hal tersebut tentu sajampunyai tujuan agar setiap umat manusia dapat merasakannyaman satu sama lain dan tentram serta merasa saling terlindungi, dan tentunya adalah agar dapat melanjutkan keturunan bagi keluarganya. Sedangkan untuk dapat meneruskan generasi kedepannya yaitu dengan cara mendapatkan anak atau mendapatkan keturunan. Tetapi untuk bisa mendapatkan seorang anak tersebut adalah dengan

caramelalui suatu ikatan perkawinan yang sah dimata agama dan juga negara, karena perkawinan tersebut nantinya diperuntukkandalam jangka waktu yang panjang bagi seoranglaki-laki dan perempuan. Hakekat perkawinan yaitukeduanya akan saling berikatan diri mereka masing-masingdiatas dasarnya pada rasa kasih, cinta. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ دَمَوَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.

Perkawinanpada dasarnya dilakukanuntuk menjaga kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, serta menghalalkan hubungan seks antara keduanya, untuk mendapatkan keturunan dan untuk menekan adanya suatu perbuatan penyelewengan atau perzinahan.Hal ini mengarah pada anak yang nantinya dilahirkan apabila tidak adanya suatu perkawinan yang sah terjadi antaraayah dan ibunya atau disebut dengan anak luar kawin. Karena pada dasarnya anak luar kawintersebut dipertanyakan atas hak yang nantinya akan didapatkan dari kedua orang tuanya.Karena semestinya pekawinan terjadi atas kehendak antara masing-masing kedua belah pihak yaitu dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan.Kedua belah pihak saling bersepakat kemudianmelangsungkan perkawinan.Tetapi perkawinan berlangsung juga dapat terjadi karena ada sesuatu sebab tertentu, misalnya sebelum terjadinya perkawinan yang sah, dari pihak perempuan sudah mengandung anak dari pihak laki-laki yang belum

menjadi suami sah dari pihak perempuan tersebut. Hal itu tentu saja secara tidak langsung membuat keluarga pihak perempuan merasa dirugikan oleh pihak laki-laki yang telah menghamili pihak perempuan tersebut. Dengan hal ini untuk menutupi rasa malu dari keluarga pihak perempuan maka dari pihak laki-laki harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan kepada pihak perempuan tersebut. Secara tidak langsung kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan harus segera melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut dilangsungkan untuk menutupi aib karena si perempuan secara tidak langsung akan melahirkan anak dari laki-laki yang belum menikahinya itu, dan untuk menutupi rasa malu yang harus ditanggung dari pihak perempuan dan keluarga didepan masyarakat.

Pada umumnya anak luar kawin biasanya kelahirannya terjadi karena adanya akibat pemerkosaan atau hubungan luar perkawinan. Hubungan luar perkawinan ini atas dasar antara seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang saling merasa suka. Kelahiran anak luar kawin bukan hanya dampak dari pengakibatansuatu hubungan diluar perkawinan saja, melainkan dalam hal kejadian maupun keadaan tertentu dapat melahirkan anak diluar perkawinan, sama halnya ketika terjadinya suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan pelaksanaannya secara adat dan karena hal tersebut tidak dicatatkan secara resmi seperti yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sampai sekarang inimasih berlaku. Sebelum adanya pemberlakuan ketentuan undang-undang pekawinan tersebut sudah dijelaskan dan disebutkan pada Pasal 80 KUHPerdara yang berisi “Di hadapan pegawai catatan sipil dan dengan dihadiri saksi-saksi, kedua calon suami dan istri harus menerangkan, yang satu, menerima yang lain sebagai istrinya, dan yang lain. Menerima yang satu sebagai suaminya, pula bahwa mereka dengan ketulusan hati akan menunaikan segala kewajiban demi Undang-Undang ditugaskan kepada mereka sebagai suami istri”. Sedangkan didalam Pasal 81 KUHPerdara juga disebutkan “Tiada suatu upacara

keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab IX Pasal 43 ayat 1 dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974 mengenai kedudukan anak “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹

Apabila anak luar perkawinan tersebut berjenis kelamin perempuan dan anak tersebut yang nantinya akan melangsungkan suatu perkawinan maka yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah anak itu ialah Hakim, aturan tersebut tertera dalam aturan KUHPerdata walaupun tidak menyebut secara spesifik. Karena anak perempuan yang dilahirkan akibat hubungan luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dari pihak bapaknya yang mempunyai hak menjadi walinya nanti. Dalam hal ini hak bagi si anak luar kawin tersebut hanya dapat mewarisi dari pihak ibu yang melahirkannya dan pihak keluarga ibunya saja. Anak luar kawin itu tidak dapat mewarisi dari pihak laki-laki atau pihak ayahnya yang dulu sudah menghamili ibu yang telah melahirkannya. Kecuali, jika dari pihak laki-laki atau pihak ayahnya dan keluarganya tersebut memberikan suatu surat wasiat maupun hibah sebelum meninggal dunia, hal itu merupakan hubungan di luar kawin yang tidak menetapkan antara nasab dan juga mahram bagi si anak luar kawin itu. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, anak tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan suatu perlindungan dan dukungan terutama kedua orang tuanya serta didalam keluarga, masyarakat dan tentu saja dari hukum negara kita sendiri. Islam merupakan agama yang paling sempurna dimata Allah SWT. Islam memiliki hukum maupun aturan-aturan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Sama halnya mengenai hukum padanorma anak. Didalam Islam, yang disebut dengan anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah sesuai pada ketentuan ajaran agama Islam. Karena itu, salah satu

akibat di larangnya seks bebas dalam agama Islam adalah untuk mengantisipasi lahirnya anak diluar perkawinan. Konsep agama Islam sendiri sifat bersih dan suci merupakan sifat yang dimiliki oleh anak yang baru lahirkan. Masalah mengenai dosa didalam agama Islam, agama Islam tidak mengenal adanya dosa sistem turunan atau dosa turun menurun. Tetapi, apabila seseorang telah melakukan dosa maka dosa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan sendiri-sendiri pada setiap manusia yang telah melakukan dosa tersebut. Hal ini dipertegas didalam Al-Qur'an dan hadist. Allah berfirman dalam Q.S Al-Najm ayat 38 yang berbunyi :

أَلَّا تَنْزُرُ وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ

Artinya : “Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.

Anak yang di lahirkan di luar perkawinan tentu juga perlu disahkan dan juga diakui, apabila tidak adanya suatu bentuk pengakuan dan pengesahandari kedua orang tuanya maka hal tersebut bagi anak yang dilahirkan di luar kawin itu tidak dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan juga pihak keluarga dari ayahnya. Pengesahan itu sendiri mengarah apabila adanya dampak kelahiran anak luar kawin yang di lahirkan, karena suatu akibat hubungan luar kawin yang nantinya berstatus bagi anak anak luar kawin mengenai hukum itu dapat menjadi anak sah seperti halnya untuk masalah warisan serta hak yang akan diperoleh bagi anak luar kawin tersebut.

Hukum Waris sama halnya dengan Hukum Perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif atau rawan. Keadaan inilah yang mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di bidang Hukum Waris. Unifikasi yang menyeluruh dalam perkawinan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Waris tidak mungkin dicapai. Meskipun demikian di bidang Hukum Perkawinan telah

terbit Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Seorang anak luar kawin dalam Undang-Undang KUHPerdara dapat menjadi ahli waris, Pasal 832 KUHPerdara mengatakan bahwa menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Ketentuan Pasal 548 B.W. Mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatief ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka Hukum Waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.³

Pewarisan terjadi karena adanya suatu hubungan perkawinan, atau di karenakanmeninggalnya seorang pewaris dan pewaris itu meninggalkan harta dan serta ahli warisnya.Pewarisan bukan lagi hal yang bersifat privasi tetapi sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, apalagi soal mengenai pembagiannya.Dalam pewarisan tentu saja di dalamnya ada pihak pewaris, pewaris meninggalkan ahli waris, pewaris meninggalkan hartanya. Pewarisan terjadi pada umumnya adalah dari pewaris atau orang tua diberikan ke ahli waris atau anaknya.Pewarisan juga bisa melalui sistem hibah maupun wasiat, dalam sistem hibah dan wasiat ini dapat diperuntukkan untuk pewarisan terhadap suatu Yayasan, Badan Hukum maupun kepada orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan keluarga pihakpewaris.Dengan penggambaran waris diatas, maka hubungan antara anak luar kawin dengan pihak laki-laki atau ayahnya yang sudah membenihkannya dan pihak keluarga ayahnya dalam hubungan hukum keluarga dianggap tidak ada hubungan. Oleh karena itu, tidak ada hubungan waris itu tidak ada

² Surini Ahlan Sjarif, SH., MH. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Fajar Interpratama Offset : Jakarta. Hal. 4

³ J. Satrio, S.H. 1992. *Hukum Waris*. Penerbit Alumni : Bandung. Hal. 2

hubungan hukum waris antara kedua pihak tersebut, aturan ini termuat dan dianut dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Undang-Undang mengenai perkawinan.

Permasalahan mengenai adanya suatu pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin yang sudah mendapatkan pengakuan atau pengesahan, tentu permasalahan seperti ini akan timbul karena adanya suatu kasus permasalahan hubungan secara hukum antara keduanya yaitu antara anak luar kawin itu sendiri dengan kedua orang tuanya tersebut, serta tentang berbagai unsur hal-hal kewarisan yang akan didapatkan bagi anak luar kawin itu nantinya. Apabila adanya suatu permasalahan seperti ini timbul yaitu seperti halnya kasus permasalahan dari pihak bapaknya begitu pula dari pihak keluarga ayahnya tidak mau mengakui dan juga mengesahkan anak luar kawin ini, maka dapat disimpulkan bahwa tentu hak kewarisan yang seharusnya dapat diperoleh bagi anak luar kawin ini bisa dikatakan tidak dapat timbul. Tentu persoalan kasus semacam ini akan dipertanyakan atau bahkan dipersengketakan oleh berbagai pihak yang mengalami permasalahan serta persoalan seperti ini. Sama halnya mengenai sengketa terhadap hak serta kewajiban yang seharusnya didapat oleh anak luar kawin dan mereka juga akan bertanya-tanya bagaimana nantinya anak luar kawin tersebut dapat mendapatkan hak serta perlindungannya baik dari kedua orang tuanya dan juga negara. Oleh karena itu adanya persoalan serta permasalahan tersebut, penulis mengambil judul terhadap penelitian “STUDI PERBANDINGAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN”.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana perbandingan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan ?
2. Bagaimana perbedaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan ?
3. Bagaimana persamaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis yang dapat berguna dan menambah literatur bagi ilmu hukum maupun praktisi hukum, serta diharapkan literatur ini bisa dapat membangun suatu argumen maupun suatu kritik yang bersifat dapat menjadi acuan agar dapat melihat letak dari sisi kekurangan-kekurangan didalam pendekatan yang bersifat normatif terutama yang berkaitan dengan masalah waris anak luar kawin dalam perbandingannya. Karena pembagian dalam hal waris bagi anak luar kawin yang belum begitu sangat rinci pada ketentuan perundang-undang.

- b. Agar dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Terutama bagi yang melakukan riset penelitian yang bertema sama, sehingga diharapkan dapat membantu pada pengetahuan mengenai ilmu hukum serta mendapatkan tujuan gelar sarjana hukum.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Kegunaan secara praktis pada penelitian ini, diharapkan bisa berguna terutama dapat menjadi referensi bagi hakim dan juga untuk masyarakat apabila dalam hal ini terdapat suatu kasus persoalan sengketa mengenai kedudukan waris anak yang lahir diluar perkawinan dan diharapkan dapat membantu dalam bahan masukan kasus tersebut juga dalam hal pertimbangan suatu pemeriksaan perkara yang sama keterkaitannya dengan masalah hak waris, serta mampu memberikan gambaran mengenai argumen dalam hukum mengenai gambaran hak antara anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan kedua orangtuanya. Spesifiknya terhadap hak waris anak di luar kawin dalam hukum perdata atau BW dan hukum islam bagi ayah dan ibunya.
- b. Kegunaan secara praktis pada penelitian ini, secara langsung dapat mengarah atau terarahkan untuk kepada para orang tua, diharapkan agar para orangtua dan masyarakat mampu memberikan dan menganalisa perihal hak maupun kewajiban oleh pihak pewaris terutama dalam hal pembagian suatu warisan sehingga dapat meminimalisir terhadap suatu tindakan yang dapat merugikan.

E. Terminologi

a. Studi

- (n)penelitian ilmiah ; kajian ; telaahan : ia melakukan -- tentang suku-suku terasing di Indonesia.

b. Perbandingan

- (n) perbedaan (selisih) kesamaan : ~ pasukan musuh dengan pasukan kita adalah lima lawan dua
- (n) persamaan ; barat : ~ bulan dengan putrid malam kurang tepat
- (n) pedoman pertimbangan : pengalaman dapat dijadikan ~ dalam memecahkan masalah rumah tangga

c. Anak

- (n) generasi kedua atau keturunan pertama : ini bukan -- nya, melainkan cucunya
- (n) manusia yang masih kecil : -- itu baru berumur enam tahun
- (n) binatang yang masih kecil : -- ayam itu berciap-ciap mencari induknya
- (n) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar : -- pisang
- (n) orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya) : -- Jakarta ; -- Medan
- (n) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya) : -- kapal ; -- komidi
- (n) bagian yang kecil (pada suatu benda) : -- baju
- (n) yang lebih kecil daripada yang lain : -- bukit

d. Luar

- (n) daerah, tempat, dan sebagainya yang tidak merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri : ia berdiri di – gedung ; lima tahun ia tinggal di – negeri
- (n) bukan dari lingkungan (keluarga, negeri, daerah, dan sebagainya) sendiri ; asing : meskipun ia orang --, tetapi sudah seperti keluarga sendiri

- (n) bagian (sisi, permukaan, dan sebagainya) yang tidak di dalam : merk kecap itu tertempel di -- botol ; obat --

e. Kawin

- (v) membentuk keluarga dengan lawan jenis ; bersuami atau beristri ; menikah : ia -- dengan anak kepala kampung
- (v) melakukan hubungan kelamin ; berkelamin (untuk hewan)
- (v) cak bersetubuh : -- sudah, menikah belum
- (n) perkawinan

f. Antara

- (n) jarak (ruang, jauh) di sela-sela dua benda : tiang yang satu dengan yang lain -- nya 4 m
- (n) waktu yang melayang dua saat atau peristiwa ; selang : tidak berapa lama --nya, berangkatlah ia
- (n) di tengah dua benda (orang, tempat, batas, dan sebagainya) : ia berjalan di --dua orang pengawal
- (n) di tengah-tengah dua waktu (peristiwa, bilangan, bobot) : kerajaan itu ditaklukan -- tahun 1774 dan 1778
- (n) dalam bentuk kelompok (himpunan, golongan) : ada beberapa orang di -- mereka yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu ; hal itu sebaiknya dibicarakan -- kita saja
- (p) sementara : dalam pada itu : ingat belum kena ; -- itu insafilah ia
- (n) tengah-tengah atau pertengahan dua waktu (peristiwa)
- (a) tidak jauh dari ; dekat dengan : ia pun sampailah pada -- pasar
- (p) cak lebih kurang ; kira-kira : -- seratus orang residivis telah diamankan

g. Hukum

- (n) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- (n) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- (n) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu
- (n) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) ; vonis

h. Waris

- (n) orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal
- (a) selalu mujur ; untung
- (n) suku bangsa yang mendiami wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, sebelah tenggara Kabupaten Jayapura
- (n) bahasa yang dituturkan suku Waris

i. Islam

- (n) agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT

j. Dengan

- (p) beserta ; bersama-sama : ia pergi -- anak istrinya
- (p) dan : Saman -- Simin tinggal sekampung
- (p) memakai (menggunakan) suatu alat : melempar -- batu ; menusuk -- belati ; melukis -- cat
- (p) kata penghubung menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap atau keterangannya : bermain -- temannya
- (p) kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya atau berlakunya) ; sambil ; seraya : ia menjawab -- tersenyum ; harus datang sendiri -- membawa ijazah

- (p) kata penghubung menerangkan (sifat) : diperhatikan -- sungguh-sungguh ; gawangnya dijaga -- ketat ; menyerang -- gagah berani
- (p) oleh ; karena : lemarinya penuh -- buku
- (p) atas : -- kemauan sendiri
- (p) penghubung untuk menyatakan keselarasan (kesamaan, kesesuaian) : menyesuaikan -- keadaan lingkungan ; mukanya mirip -- ibunya

k. Kitab

- (n) buku : -- bacaan
- (n) wahyu Tuhan yang dibukukan ; kitab suci : Al-Qur'an adalah -- yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam

l. Undang-undang

- (n) ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat
- (n) aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa : taat pada ~ partai
- (n) hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam) : ~ tiap-tiap negara

m. Hukum

- (n) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- (n) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- (n) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu

- (n) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) ; vonis

n. Perdata

- (n) Huk sipil (sebagai) lawan kriminal atau pidana

- (a) Jw hati-hati ; ingat-ingat ; teliti

- (a) memperhatikan ; memedulikan

o. Dalam

- jauh ke bawah (dari permukaan) ; jauh masuk ke tengah (dari tepi) : lukanya cukup --

- (a) paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya)

- (a) (ki) sampai kelubuk hati ; betul-betul merasakan di hati (tentang cinta, dendam, penderitaan, sakit hati) : cintanya kepada gadis itu sangat --

- (a) mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan) : perkataan ini -
- maknanya

- (a) mengandung arti (maksud tertentu) : kata-kata yang diucapkan kepadamu cukup --

- (n) bagian yang didalam, bukan bagian luar : ketika rumah itu terbakar, anak-anaknya masih ada di --

- (n) lingkungan daerah (negeri, keluarga) sendiri : orang -- ; urusan --

- (a) jeluk : piring --

- (n) batin

- (n) yang tidak tampak dari luar tentang penyakit dan sebagainya) : penyakit

p. Pembagian

- (n) proses, cara, perbuatan membagi ata membagikan : dalam setiap pekerjaan perlu adanya
~ tugas ; akan diadakan ~ beras kepada penduduk

- (n) hitungan membagi : anak-anak mendapat pelajaran ~ dengan bilangan besar-besar

q. Harta

- (n) barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan ; barang milik seseorang
- (n) kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan

r. Warisan

- (n) sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik ; harta pusaka : ia mendapat ~ yang tidak sedikit jumlahnya

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam hal penelitian pada hukum, tentu memerlukan suatu metode penelitian karena pada dasarnya metode penelitian ini berguna untuk menunjang suatu sumber informasi yang akan diteliti didalam sebuah penyusunan pada penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis metode penelitian yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dasaran utamanya adalah yang berkaitan dengan bahan hukum yang berarti penelitian ini dipusatkan untuk menganalisa teori-teori, asas-asas, dan konsep-konsepnya dan penerapan pada norma-norma maupun kaidah-kaidah pada hukum positif yang berlakuserta tentunya mengenai peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang saya teliti ini.

Sumber data diantaranya didalam sumber utamanya merupakan suatu bahan hukum yang akan dikaitkan dengan fakta yang ada di masyarakat pada dasarnya penelitian ilmu hukum secara empiris yang akan dikaji yaitu bukan pada bahan saja tetapi juga ditambah dengan beberapa pendapat-pendapat dari para ahli. Kefokusannya mengarah pada hak kewarisan yang diterima bagi anak luar kawin dalam Hukum Islam dan Hukum Barat.

Data sekunder merupakan yang pengambilan datanya dari bahan pustaka diantaranya terdiri dari 3 sumber seperti Bahan Data Hukum Primer, Data Hukum Sekunder, dan Data Hukum Non Hukum.

- a. Data Bahan Hukum Primer, seperti data bahan yang berkaitan dengan perUndang-Undangan, putusan-putusan Hakim. Diantaranya yang dipergunakan dalam menganalisa dan mengkaji pada permasalahan penulisan skripsi ini yaitu :
 1. Pasal 43 ayat 1 Bab IX dalam KUHPerduta Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974.
 2. Pasal 832 dalam KUHPerduta Bab XII tentang perwarisan karena kematian.
- b. Data Bahan Hukum Sekunder, pada penulisan penelitian ini pengarahannya menggunakan Ayat Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, Dokumen-dokumen resmi, Buku-buku bersumber pada Waris Barat, Buku-buku yang berkaitan dan bersumber pada Pewarisan Islam dan Pewarisan Barat Buku-buku lainnya yang bersangkutan dengan pewarisan anak luar kawin serta bahan referensi lain yang sumbernya berasal dari internet.
- c. Data Bahan Hukum Non Hukum, Sebagai tambahan dari data primer dan sekunder, bahan non hukum ini di tujukan untuk menambah dan memperluas wawasan untuk peneliti. Seperti halnya yang berhubungan secara umum terhadap penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa sub bab komponen serta penjelasan dari yang penulis tulis diantaranya :

BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari beberapa poin diantaranya:

a. Latar Belakang Masalah

Didalam latar belakang tersebut dijelaskan sedikit gambaran mengenai penjelasan dari suatu pergaulan efek dari globalisasi baik secara dampak negatif maupun positif, penjelasan mengenai perkawinan serta tujuan di lakukannya perkawinan, penjelasan umum mengenai anak luar kawin seperti apa nantinya haknya, serta sedikit penjelasan mengenai bagaimana permasalahan mengenai kasus pewarisan nantinya bagi si anak luar kawin.

b. Rumusan Masalah

Terdiri pertanyaan-pertanyaan diantaranya mengenai :

1. Bagaimana perbandingan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan ?
2. Bagaimana perbedaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan ?
3. Bagaimana persamaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan ?

c. Tujuan Penelitian

Adalah diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.

3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.

d. Kegunaan Penelitian

Didalam kegunaan penelitian ini terdapat dua kegunaan diantaranya yaitu :

1. Kegunaan secara Teoritis

Merupakan kegunaan yang bertujuan untuk menambah literature bagi ilmu hukum maupun para praktisi hukum sehingga dapat membangun serta timbul berbagai argumen yang bersifat mengkritik sebagai acuan dalam melihat kekurangan pada kasus pewarisan pada anak luar kawin ini.

2. Kegunaan secara Praktis

Dalam kegunaan ini diharapkan agar bisa berguna terutama dapat menjadi referensi bagi hakim dan masyarakat apabila terdapat kasus persoalan permasalahan seperti ini.

e. Terminologi

Didalam terminologi ini berisi mengenai penjelasan penguraian dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pada setiap kata garis besar dari judul skripsi ini yaitu mengenai STUDI, PERBANDINGAN, ANAK, LUAR, KAWIN, ANTARA, HUKUM, WARIS, ISLAM, DENGAN, KITAB, UNDANG-UNDANG, HUKUM, PERDATA, DALAM, PEMBAGIAN, HARTA, WARISAN.

f. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yang bersifat pendekatan yuridis normatif. Seperti halnya yang berkaitan untuk menganalisa teori-teori, asas-asas, konsep-konsep dan penerapan norma-norma. Dalam metode penelitian ini terdapat 3 (tiga) sumber data yaitu :

1. Data Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
 - a. Pasal 43 ayat 1 Bab IX dalam KUHPerdara Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974.
 - b. Pasal 832 dalam KUHPerdara Bab XII tentang Perwarisan Karena Kematian.
2. Data Bahan Hukum Sekunder :
 - a. Al-Qur'an.
 - b. Undang-Undang seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Dokumen-dokumen resmi, dan
 - d. Buku-buku yang berkaitan dengan Pewarisan Islam dan Pewarisan Barat.
3. Data Bahan Hukum Non Hukum
Data ini adalah data tambahan dari Data Bahan Hukum Primer dan Data Bahan Hukum Sekunder. Data bahan ini sebagai tambahan dan untuk memperluas wawasan bagi penulis. Data Non Hukum ini seperti halnya hubungannya secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam tinjauan pustaka berisi penjelasan lebih meluas dari yang ditulis pada bagian latar belakang. Diantara mengenai penjelasan :

- A. Tinjauan umum tentang Hukum Perkawinan di Indonesia
 - a. Menurut Hukum Perdata
 1. Pengertian perkawinan
 2. Dasar-dasar dalam perkawinan
 3. Syarat-syarat perkawinan

- b. Menurut Hukum Islam
 - 1. Pengertian perkawinan
 - 2. Dasar-dasar dalam perkawinan
 - 3. Syarat perkawinan
- B. Tinjauan umum tentang Anak di Indonesia
 - a. Menurut Hukum Perdata
 - 1. Pengertian anak
 - 2. Jenis-jenis anak
 - 3. Kedudukan dan haknya
 - b. Menurut Hukum Islam
 - 1. Pengertian anak
 - 2. Jenis-jenis anak
 - 3. Kedudukan dan haknya
- C. Tinjauan umum tentang Anak Luar kawin
 - a. Menurut hukum Perdata
 - 1. Pengertian anak luar kawin
 - 2. Jenis-jenis anak luar kawin
 - 3. Kedudukan status dan haknya
 - b. Menurut Hukum Islam
 - 1. Pengertian anak luar kawin
 - 2. Jenis-jenis anak luar kawin
 - 3. Kedudukan status dan haknya
- D. Tinjauan umum tentang waris

- a. Menurut Hukum Perdata
 - 1. Pengertian waris
 - 2. Unsur-unsur waris
 - 3. Syarat-syarat waris
- b. Menurut Hukum Islam
 - a. Pengertian waris
 - b. Unsur-unsur waris
 - c. Syarat-syarat waris

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini menerangkan dan menguraikan lebih spesifik dan meluas dari jawaban rumusan masalah. Penelitian dan pembahasan bagian ini berisi mengenai :

- A. Perbandingan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.
 - a. Analisa perbandingan hak waris anak luar kawin menurut Hukum Perdata
 - b. Analisa perbandingan hak waris anak luar kawin menurut Hukum Islam
- B. Perbedaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.
 - a. Analisa perbedaan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam
 - b. Analisa hak waris bagi anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam
- C. Persamaan anak luar kawin antara Hukum Waris Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembagian harta warisan.
 - a. Analisa persamaan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

- b. Analisa hak waris bagi anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari penjelasan pembahasan yang dibahas pada bab penelitian dan pembahasan, serta penulis memberikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan kasus dibahas tersebut.